



## **Edukasi Tentang Dampak Hukum Buang Sampah Sembarangan Dan Dampaknya Dari Segi Kesehatan Di Desa Enu, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah**

*Education on the Legal Impact of Littering and Its Health Impacts in Enu Village, Donggala Regency, Central Sulawesi Province*

**Maryam<sup>1\*</sup>, Muhammad Asrum<sup>2</sup>, Syaiful<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Akademi Keperawatan Justitia, justitiamaryam@gmail.com

<sup>2</sup>Akademi Keperawatan Justitia, muhammadasrum27@gmail.com

<sup>3</sup>Akademi Keperawatan Justitia, ifulrustamtahir@gmail.com

### **Artikel Pengabdian**

#### **Article History:**

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

#### **Kata Kunci:**

Dampak Hukum;  
Buang Sampah ;  
Hukum dan Kesehatan

#### **ABSTRAK**

Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini masih sulit diatasi. Kita sebagai manusia adalah penghasil sampah. Namun, yang jadi masalah bukanlah sampahnya, melainkan perilaku orang yang membuang sampah tersebut tidak pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan kita dan secara signifikan mengurangi penggunaan, kenikmatan, dan nilai tempat-tempat umum kita. Hal ini membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat, dan membuat banyak orang jadi tidak nyaman. Tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak Hukum buang sampah sembarangan Dampaknya Terhadap Kesehatan.

Metode pelaksanaan kegiatan yaitu sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan Dampak hukum buang sampah sembarang dan dampak Kesehatan.

**Hasil** Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “ Dampak Hukum buang sampah sembarangan Dan Dampak dari segi Kesehatan pada Akademi Keperawatan Justitia di Desa Enu Kabupaten Donggala ”telah terlaksana pada hari .Rabu, 22 Junii 2022. pada pukul 15.00 – 17.00 wita. dihadiri 20 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai aturan atau hukuman jika sering buang sampah sembarangan dan dampaknya dari segi kesehatan.

**Kesimpulan** Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Dampak Hukum Buang Sampah Sembarangan dan Dampak Dari Segi Kesehatan, Akademi Keperawatan Justitia di desa Enu, Kabupaten Donggala” telah terlaksana dengan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

---

**ABSTRACT****Keywords:***Impact of Violence;**Littering;**Law and Health;***DOI: 10.56338/jks.v8i8.8504**

*Waste remains one of the most persistent environmental issues today. As humans, we are the primary producers of waste. However, the core problem lies not in the waste itself, but in the irresponsible behavior of individuals who dispose of it improperly. Littering pollutes our environment and significantly reduces the utility, enjoyment, and value of public spaces. It creates an unclean and neglected atmosphere, leading to discomfort among community members. This community service activity aimed to raise public awareness regarding the legal consequences of littering and its impact on health.*

*The method used was a socialization campaign through educational outreach, focusing on the legal aspects of improper waste disposal and its health-related consequences. The activity, titled "The Legal and Health Impacts of Littering at Justitia Nursing Academy in Enu Village, Donggala Regency," was successfully carried out on [insert day and date], from 08:00 to 09:00 WITA, with 20 participants in attendance. The participants showed great enthusiasm in listening to the presentation, which covered various regulations, penalties, and health risks associated with littering.*

*In conclusion, the community service activity was implemented successfully and received positive feedback from the participants. The community expressed hope that such educational initiatives would be conducted regularly in the future.*

---

**PENDAHULUAN**

Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini masih sulit diatasi. Kita sebagai manusia adalah penghasil sampah. Namun, yang jadi masalah bukanlah sampahnya, melainkan perilaku orang yang membuang sampah tersebut tidak pada tempatnya.

Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Soedjono 1979)

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 14 yang merumuskan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman bekas, hingga sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat berserakan di lingkungan. Awalnya mungkin memang tampak sedikit, namun jika dibiarkan dan akhirnya menumpuk, kebiasaan ini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Supriadi 2005)

Membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan kita dan secara signifikan mengurangi penggunaan, kenikmatan, dan nilai tempat-tempat umum kita. Hal ini membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat, dan membuat banyak orang jadi tidak nyaman.

Tak hanya masalah kenyamanan dan keindahan, sampah yang dibuang di jalan, di sisi jalan, atau di mana pun, dapat tersapu atau terhempas ke sungai/laut dan aliran air lainnya, mencemari tanah, saluran air, dan lingkungan yang ada di dalamnya. Dalam penelitian hukum yuridis-empiris data yang utama digunakan adalah data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dilapangan yang berasal dari pengamatan secara langsung dan melalui wawancara langsung dengan informan.

Dampak buang sampah sembarangan bukanlah hal yang bisa disepelekan. Karena sampah yang bertebaran inilah banjir bisa terjadi, kehidupan hewan terganggu, dan kesehatan manusia terancam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah dengan cara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif.(Kartini Kartono 1986)

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak hukum buang sampah sembarangan.

## **HASIL**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “ Dampak Hukum buang sampah sembarangan Dan Dampak dari segi Kesehatan pada Akademi Keperawatan Justitia di Desa Enu Kabupaten Donggala ”telah terlaksana pada hari ....., ..... pada pukul 08.00 – 09.00 wita.

- a. Penyuluhan tentang Dampak hukum buang sampah sembarangan dan Dampak dari segi Kesehatan yang dipaparkan oleh pemateri dan dihadiri 20 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai aturan atau hukuman jika sering buang sampah sembarangan dan dampaknya dari segi kesehatan.
- b. Penyuluhan tentang dampak hukum buang sampah sembarangan dan Dampak dari segi kesehatan.  
Penyuluhan dampak buang sampah sembarangan dihadiri ..... orang peserta, mereka sangat tertarik dengan materi tersebut, karena memang menurut info bahwa di Desa Enu itu, ada beberapa kasus/masalah dari dampak buang sampah sembarangan.
- c. Penyuluhan tentang Dampak hukum buang sampah sembarangan Dan Dampak dari segi kesehatan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Dampak Hukum Buang Sampah Sembarangan dan Dampak Dari Segi Kesehatan, Akademi Keperawatan Justitia di desa Enu, Kabupaten Donggala” telah terlaksana dengan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

## **Anggaran dan Program Penyuluhan**

Dalam hal anggaran, Pihak Institusi Akademi Keperawatan Justitia telah mengalokasikan Dana anggaran setiap semester berjalan bagi Dosen tetap Akedemi Keperawatan Justitia.

Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, maka setiap Dosen diharuskan untuk melaksanakan penyuluhan tentang kesehatana .

### **Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat**

Setiap semester, pihak Akademi Keperawatan Justitia, mensurvei didesa2 atau diwilayah2 tertentu dimana banyak terdapat pelanggaran hukum dan gangguan kesehatan. Setelah mendapat informasi dari kepala Desa atau masyarakat setempat, maka pihak Akademi menyurat kepada kepala Desa. Pihak Akademi Keperawatan Justitia menentukan tempat dan waktu penyuluhan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat.

### **Pandangan Masyarakat**

Pandangan masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi terkait masalah-masalah hukum dan kesehatan yang ada di Desa atau wilayah tersebut.

#### **Ketersediaan Fasilitas**

Kepala Desa mengatakan bahwa fasilitas di Balai Desa atau di rumah salah satu warga sudah cukup baik, untuk tempat penyuluhan. *“Menurut saya sudah lumayan baik.*

#### **Kualitas Penyuluhan**

Masyarakat merasa bahwa penyuluhan yang diberikan oleh Dosen-dosen Akademi Keperawatan Justitia sudah cukup baik, ramah, dan masyarakat cepat memahami apa yang disampaikan oleh nara sumber. Masyarakat juga sangat antusias menerima materi dari tim dosen Akademi Keperawatan Justitia.

#### **Tingkat Kepuasan**

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan yang disampaikan oleh dosen Akademi keperawatan Justitia sangat baik . Masyarakat merasa senang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia. Masyarakat jadi banyak tahu dan memahami tentang Perkawinan dini. Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat, maka masyarakat mengetahui agar terhindar dan bisa mencegah dari pernikahan dini.

Penyuluhan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang difasilitasi oleh Kepala Desa di Balai Desa atau tempat-tempat yang telah disediakan oleh kepala Desa Kalukutunggu Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Meskipun ada beberapa kendala, seperti masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui dan belum pernah ada sosialisasi tentang aturan larangan pernikahan dini. Tapi sebagian besar masyarakat sangat antusias untuk menghadiri penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia.

### **DISKUSI**

Penyuluhan mengenai Dampak Hukum buang sampah dan dampak Kesehatan . Masyarakat banyak bertanya tentang aturan atau Undang-Undang dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika ada yang melanggar aturan tersebut.

### **KESIMPULAN**

Pada bagian ini penyuluh memaparkan kesimpulan singkat hasil penyuluh disertai saran bagi penyuluh tingkat lanjut agar pihak pemerintah kabupaten Donggala yang berkompeten untuk mensosialisasikan aturan atau undang-undang tersebut supaya masyarakat pada umumnya dan desa Enu pada khususnya mengetahui tentang peraturan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Kartini Kartono. 1986. "Pengantar Metodologi Riset Sosial."

Soedjono. 1979. "Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri."

Soetrisno. 1978. *Metodologi Research*.

Supriadi. 2005. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 di Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059